



Evaluasi Kebijakan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Dinas Sosial Kabupaten Garut

Aji Abdul Wahid¹, Aceng Ulumudin², Muchtar³

^{1,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

²Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

¹ajiabdulwahid@uniga.ac.id

²aceng.u@fisip.uniga.ac.id

³muchtar@uniga.ac.id

Abstrak

Berdasarkan penelusuran penulis di Dinas Sosial Kabupaten Garut, nampaknya terdapat permasalahan dalam menganalisis kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (LKSA). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. (LKSA). Serta untuk mengembangkan ilmu di bidang Administrasi Negara, khususnya di bidang Kebijakan Publik. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa evaluasi kebijakan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dari kriteria efektifitas atau (*effectiveness*), efisiensi, Kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), Responsivitas (*responsiveness*) ketepatan (*appropriateness*) Ketepatan dalam Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Garut sudah cukup tepat sesuai dengan kebutuhan dilapangan namun masih ada beberapa hambatan yang di hadapi yang diantaranya adalah Masalah pendanaan, Kurangnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang tersedia.

Kata Kunci: Akreditasi, Evaluasi, Kesejahteraan.

1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial RI No 17 Tahun 2012 (pasal 1) tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Menurut undang-undang, masyarakat dapat berkontribusi melalui beberapa wadah, salah satunya LKS. LKS digambarkan sebagai organisasi sosial. Namun, bentuk, gagasan, dan konstruksi LKS belum sepenuhnya dikembangkan. Akibatnya, masih terdapat potensi untuk menyempurnakan bentuk, konsep, dan struktur LKS sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan aktual pembangunan kesejahteraan sosial.

LKS yang dimaksud di sini adalah organisasi kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial. "Lembaga

Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menyelenggarakan organisasi kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum,” menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat dan Daerah secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya penanggulangan kemiskinan. Semua tingkat pemerintahan harus memiliki kesadaran dan komitmen yang sama bahwa pengentasan kemiskinan merupakan program prioritas nasional. Pengentasan kemiskinan di Indonesia niscaya akan lebih cepat dengan pemahaman dan dedikasi yang sama.

Untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat berkolaborasi untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Salah satu pendorong keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan oleh organisasi yang berperan sebagai Sumber Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS) harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan global. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut, pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Sosial harus menyikapi kemungkinan dan hambatan. Pemerintah mengakreditasi organisasi yang bekerja di sektor kesejahteraan sosial sebagai salah satu langkahnya untuk memastikan penyampaian layanan kesejahteraan sosial berkualitas tinggi.

Ada beberapa tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Garut, beberapa di antaranya meliputi pengembangan teknis kebijakan sosial, mengelola urusan pemerintahan dan menyelenggarakan pelayanan publik, serta mengarahkan dan melaksanakan tugas sosial. Tujuannya Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan bidang sosial, Memberdayakan dan memulihkan kembali fungsi sosial dan Meningkatkan peran serta lembaga sosial dunia usaha dan relawan sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Program Akreditasi LKS yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial merupakan salah satu kebijakan yang wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bersama Balai Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS), yang capaian program/kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial (LKS/Orsos) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga diharapkan dapat mudah di Implementasikan, tepat sasaran serta berkualitas yang berujung pada meningkatnya kualitas pelayanan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, akreditasi adalah proses penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi suatu lembaga di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan evaluasi program-programnya, manusia sumber daya, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil dari layanan kesejahteraan sosialnya. Ini akan menetapkan tingkat standarisasi dan kelayakan untuk:

1. Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah;
2. Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Kota; Dan
3. Organisasi pelayanan sosial langsung, baik yang diselenggarakan oleh organisasi mandiri maupun yang diselenggarakan oleh lembaga kesejahteraan sosial.

Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Garut ini menunjukkan bahwa beberapa tahun yang lalu terdapat beberapa lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang secara kuantitas dan kualitas pelayanan cenderung mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dinas Sosial sebagai pelaksana program kesejahteraan sosial mempunyai data secara grafis perkembangan LKS di kabupaten Garut.

Jumlah LKS yang terdaftar di Dinas Sosial kabupaten Garut sebanyak 136 LKS. Dalam penyelenggaraan akreditasi LKS yang telah dilaksanakan tahun 2018 oleh Dinas sosial dengan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) dari 136 LKS yang terdaftar di Dinas Sosial kabupaten Garut hanya 37 LKS yang ikut mendaftar sebagai peserta akreditasi atau sekitar 3,67 %. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang belum lengkap juga SDM yang tersedia dalam pelaksanaan program akreditasi masih kurang atau belum optimal.

Sehingga pada tahun 2018 yang dilakukan akreditasi hanya bisa melakukan bimbingan teknis sebanyak 2 (dua) kali pertemuan, dimana pertemuan pertama berupa bimbingan teknis dan soalsasi tentang program akreditasi, pertemuan kedua mulai tahap pendaftaran dan proses kelengkapan administrasi. Karena keterbatasan waktu, sarana prasarana serta SDM yang kurang memadai, maka program ini belum bisa dilaksanakan secara optimal.

LKS yang menjadi anggota akreditasi adalah LKS yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi. Dari 37 LKS yang menjadi anggota akreditasi sebagian besar adalah yayasan yang memiliki LKSA sebanyak 29 LKSA dan sisanya 8 LKS yang mendaftarkan LKSnya sebagai lembaga peserta akreditasi. Setelah dilaksanakan proses akreditasi maka ada 33 LKS dan LKSA yang dapat di akreditasi dan mendapat nilainya, Dari jumlah 37 LKS yang menjadi peserta akreditasi terdapat 33 LKS yang mendapat nilai akreditasi.

Dengan demikian, terlihat bahwa diperlukan standar teknis akreditasi khusus untuk implementasi program kebijakan Akreditasi LKS dan LKSA di Dinas Sosial Kabupaten Garut. Pedoman teknis ini sangat penting untuk menjadi pedoman, acuan, dan pemersatu negara dalam menjamin mutu sertifikasi sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis secara khusus tertarik untuk mengkaji bagaimana kaitannya dengan kebijakan akreditasi LKS dan LKSA yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara, sedangkan informan penelitian adalah Key Informan adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Informan Pendukung yaitu 4 Orang ketua LKS.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian yang dilakukan antara lain :

a. Kriteria Efektifitas (*Effectiveness*)

Kriteria efektivitas atau (*effectiveness*) dalam hal kemampuan solusi untuk memberikan hasil yang diinginkan atau menyelesaikan tugas. Efektivitas digunakan dalam evaluasi untuk mengukur seberapa baik Dinas Sosial Kabupaten Garut mencapai tujuan Kebijakan Akreditasi LKS dan LKSA.

b. Kriteria Efisiensi

Efisiensi adalah keterkaitan atau perbandingan produk (output) atau hasil dari barang dan jasa yang dibuat dengan menggunakan masukan (input) yang jarang digunakan di unit kerja, atau pemilihan cara (usaha, kerja) untuk menyelesaikan sesuatu (tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya). Menurut interpretasi ini, istilah "efisiensi" mengacu pada perbandingan antara sumber yang digunakan dan hasilnya. Efisiensi mengacu pada seberapa sedikit sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang direncanakan.

c. Kriteria Kecukupan (*Adequacy*)

Seberapa baik tingkat efektivitas memenuhi persyaratan, nilai, dan peluang yang menimbulkan masalah itulah yang dimaksud dengan kecukupan. Kriteria kesesuaian menyoroti hubungan erat antara potensi perubahan kebijakan dan hasil yang diantisipasi. Peneliti melihat ketersediaan dana atau alokasi dana yang ada, serta program kegiatan yang telah direncanakan Lembaga, sebagai indikator tingkat kecukupan Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut. Kriteria Ekuitas digunakan sebagai kriteria kecukupan indikator.

d. Kriteria Perataan (*Equity*) Biasa Juga Disebut Dengan Kesamaan.

Kriteria penyalarsan berfokus pada bagaimana program tertentu dialokasikan, memberikan gambaran, misalnya, apakah anggaran atau biaya yang ada dapat didistribusikan secara adil kepada kelompok sasaran, dalam hal ini masyarakat umum, dengan berbagai jenis kelompok. Khususnya ketersediaan alokasi dana untuk kebutuhan operasional.

e. Kriteria Responsivitas (*Responsiveness*)

Kemampuan suatu kebijakan atau program untuk memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat disebut dengan *responsiveness*. Kriteria ketanggapan kemudian dianggap penting karena, jika ditentukan benar, kriteria tersebut akan dapat memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan sebelumnya. Jika kriteria ini tidak terpenuhi, kebijakan alternatif pasti akan gagal mencapai hasil yang diharapkan.

f. Kriteria Ketepatan (*Appropriateness*)

Dengan menggunakan kriteria kesesuaian, kita dapat menentukan apakah hasilnya diinginkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa:

a. Kriteria Efektifitas (*Effectiveness*)

Sejauh mana tujuan Akreditasi LKS dan LKSA tercapai, serta pengawasan dalam Akreditasi LKS dan LKSA, digunakan untuk mengukur efektivitas program tersebut di Kabupaten Garut. Tujuan Akreditasi LKS dan LKSA telah tercapai, sesuai dengan indikator yang digunakan.

Selain itu, karena masalah pendanaan dan kurangnya tenaga, indikator pemantauan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Garut menunjukkan hasil yang kurang ideal, atau dengan kata lain, pelaksanaannya belum maksimal. belum dioptimalkan.

Berdasarkan temuan wawancara, standar akreditasi lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan LKSA anak (LKSA) Kabupaten Garut masih belum efektif karena sumber daya manusia yang tersedia masih kurang.

b. Kriteria Efisiensi

Efficacy adalah perbandingan atau keterkaitan antara keluaran (output) atau hasil barang dan jasa yang dihasilkan dengan masukan (input) yang langka dalam satuan kerja atau pilihan cara (usaha, kerja) dalam melakukan sesuatu (tanpa membuang waktu, usaha, dan biaya). Menurut interpretasi ini, istilah "efisiensi" mengacu pada perbandingan antara sumber yang digunakan dan hasilnya. Efisiensi mengacu pada seberapa sedikit sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang direncanakan.

Tujuan utama dari proses akreditasi lembaga kesejahteraan anak dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut adalah untuk mencapai efisiensi yang optimal, yaitu keseimbangan terbaik antara sumber daya yang dikorbankan dan hasil yang diharapkan.

c. Kriteria Kecukupan (*Adequacy*)

Seberapa baik tingkat efektivitas memenuhi persyaratan, nilai, dan peluang yang menimbulkan masalah itulah yang dimaksud dengan kecukupan. Kriteria kesesuaian menyoroti hubungan erat antara potensi perubahan kebijakan dan hasil yang diantisipasi. Peneliti melihat ketersediaan dana atau alokasi dana yang ada, serta program kegiatan yang telah direncanakan Lembaga, sebagai indikator untuk mengukur atau menilai tingkat kecukupan dalam Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut. Untuk ketersediaan alokasi dana untuk kebutuhan operasional yang merupakan salah satu kriteria kecukupan indikator. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meski tidak memiliki banyak penghuni, LKS dan LKSA masih membutuhkan dana yang lebih besar.

d. Kriteria Perataan (*Equity*)

Dijelaskan bahwa untuk indikator pertama dari hasil wawancara dan penelusuran data ditemukan bahwa untuk masalah kesetaraan dan kesempatan memperoleh pendidikan di LKS dan LKSA, tingkat kesamaan dalam proses belajar mengajar dan kegiatan LKS dan LKSA menjadi kriteria keselarasan. LKS dan LKSA, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran alokasi anggaran program untuk dana bantuan operasional LKS dan LKSA berjalan sebagaimana mestinya. Tingkat kesetaraan dan kesempatan yang ditawarkan merupakan manifestasi dari hal ini.

e. **Kriteria Responsivitas (*Responsiveness*)**

Hasil dari dua metrik saat ini yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menilai kriteria responsivitas, yaitu tingkat kepuasan masyarakat dan dampak program Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut, menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan secara keseluruhan dengan lokasi penelitian disinggahi. beberapa kecamatan menunjukkan bahwa penduduk setempat umumnya puas dengan lokasi Socs.

Menurut temuan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, “.....secara keseluruhan program Akreditasi LKS dan LKSA sangat membantu, karena legitimasi dan kepercayaan terhadap LKS dan LKSA di Kabupaten Garut semakin meningkat dari masyarakat dan pemerintah.”

f. **Kriteria Ketepatan (*Appropriateness*)**

Dengan menggunakan kriteria kesesuaian, kita dapat menentukan apakah hasilnya diinginkan. Secara keseluruhan, peningkatan angka partisipasi LKS dan LKSA serta penurunan jumlah LKS dan LKSA di Kabupaten Garut menunjukkan hasil yang baik. untuk kriteria akurasi dari kedua indikator yang digunakan. Menurut indikator pertama, Program Akreditasi LKS dan LKSA dapat meningkatkan APS yang dibuktikan dengan peningkatan angka partisipasi LKS dan LKSA dari hasil wawancara dan observasi di beberapa LKS dan LKSA.

Pembahasan Studi ini menunjukkan bahwa beberapa persyaratan evaluasi untuk Program Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut terpenuhi, tetapi tidak semuanya. Namun demikian, sebagian besar temuan penelitian menunjukkan bahwa standar penilaian untuk setiap indikator telah terpenuhi, yang menunjukkan bahwa setidaknya untuk sementara evaluasi program Akreditasi LKS dan LKSA telah memberikan hasil yang cukup positif.

Sedangkan hambatannya adalah:

1. Masalah pendanaan, khususnya dana untuk pendampingan di LKS dan LKSA yang diajukan untuk mendapatkan akreditasi tahun ini.“Contohnya pendampingan, itu di juknisnya (selama) 4 jam. Tapi pada anggarannya hanya untuk 2 jam. Sementara kenyataan di lapangan (pendampingan) sampai 12 jam, dari pagi sampai malam.
2. Kurangnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang ada di LKS dan LKSA sehingga dalam persiapannya sangat belum optimal dan Ketika ada visitasi serba kekurangan.
3. Banyak persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan LKS dan LKSA, baik dokumen eksternal dan internal yang bakal diminta oleh tim survei

4. **Kesimpulan**

Dari hasil analisis penulis terkait dengan Evaluasi Kebijakan Akreditasi di Dinas Sosial Kabupaten Garut bahwa kriteria efektifitas atau (*effectiveness*) dalam Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut masih belum efektif karena ketersediaan sumberdaya manusia yang masih kurang, efisiensi dalam Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut cukup baik namun dari hasil akreditasinya masih belum optimal dikarenakan ketersediaan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana

yang tersedia, Kecukupan (adequacy) dana yang dimiliki LKS dan LKSA masih belum maksimal, Kriteria perataan (equity) tidak membedakan dalam memperoleh akses pendidikan yang ada di LKS dan LKSA, Responsivitas (responsiveness) secara keseluruhan program Akreditasi LKS dan LKSA sangat membantu, karena keabsahan dan kepercayaan, Kriteria ketepatan (appropriateness) Ketepatan dalam Akreditasi LKS dan LKSA di Kabupaten Garut sudah cukup tepat sesuai dengan kebutuhan dilapangan.

Hambatan dalam Evaluasi Kebijakan Akreditasi di Dinas Sosial Kabupaten Garut yang diantaranya adalah Masalah pendanaan yang masih kurang optimal, Kurangnya sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang tersedia dan Banyak persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan LKS dan LKSA, baik dokumen eksternal dan internal yang bakal diminta oleh tim survei

Daftar Pustaka

I. Buku/Jurnal

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N, 2002, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Islamy, M. Irfan, 2002, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Kencana Syaifiie, Inu. 2006, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Gramedia
- Nugroho,Riant.(2009). *Public Policy*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Prabukusumo.Y dan Pramusinto 1994. *Evaluasi Kebijakan Public*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Soeharto Edi, (2012), *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, (2004). *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alphabeta
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul, 2004, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra, dkk, (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Widjaja, AW, 2005, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta : Rajawali Pers
- Winarno, Budi, (2004). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Edisi/Cetakan Kedua. Jogjakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik, teori,proses dan studi kasus*. Jakarta : CAPS. PT. Buku Seru
- Wirawan.(2012). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : Rawjawali Prses
- Yusuf, Farida. (2008). *Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

II. Dokumen

Undang-Undang RI. Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 (pasal 1) tentang Akreditasi
Lembaga Kesejahteraan Sosial
Buku Panduan Akreditasi LKS (BALKS)
Buku Pedoman Penulisan Skripsi FISIP-Universitas Garut